

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan dalam adat Manggarai, Nusa Tenggara Timur, bukan sekadar penyatuan dua individu, melambangkan ikatan sakral antara dua keluarga, marga bahkan suku, prosesi adat yang kompleks dan kaya makna menjadi ciri khasnya, salah satunya adalah ritual “*Tungku Cu*” yang secara khusus ditemukan di beberapa wilayah, termasuk Kampung Tangga, Manggarai Barat. Ritual ini menjadi fondasi penting dalam setiap tahapan perkawinan adat Manggarai.¹ Secara umum, masyarakat Manggarai sangat menjunjung tinggi tradisi dan warisan leluhur dalam setiap aspek kehidupan. Perkawinan tidak hanya berlandaskan pada cinta kedua mempelai, melainkan juga restu dari keluarga besar dan kesesuaian adat yang berlaku. Hal ini menciptakan sebuah sistem sosial yang erat, dimana keputusan individu selalu diiringi pertimbangan kolektif. “*Tungku Cu*” hadir sebagai salah satu pilar utama dalam membangun struktur kekerabatan yang kokoh, memastikan bahwa setiap perkawinan berjalan sesuai norma dan membawa keberkahan bagi kedua belah pihak.²

Kebiasaan masyarakat Manggarai *lebih khususnya masyarakat adat Tangga* yang melakukan perkawinan *tungku cu*. Perkawinan *tungku cu* adalah salah satu jenis perkawinan yang ada di Manggarai. Perkawinan *tungku cu*

¹ Fransiskus Xaverinus D. J. Lehar, “Kajian Hukum Adat Terhadap Perkawinan Tungku Cu”, *Jurnal Hukum Adat*, Vol. 15, No. 2 (2024), hlm. 87-105.

² Maria Goretti Kleden, “Dinamika Perkawinan Adat Manggarai dalam Konteks Perubahan Sosial: Studi Kasus Tungku Cu”, *Jurnal Antropologi*, Vol. 25, No. 1 (2022), hlm. 45-60.

merupakan perkawinan antara anak perempuan dari saudara laki-laki dengan anak laki-laki saudara perempuan sedarah. Masyarakat Manggarai percaya bahwa dengan melakukan perkawinan *tungku cu* maka hubungan kekeluargaan yang telah terjalin dalam satu garis biologis agar tetap terjaga. Dalam adat Manggarai terdapat Istilah “*wae teku tedeng*” artinya hubungan keluarga yang abadi. Masyarakat Manggarai menggunakan kiasan atau *goe’t wae teku tedeng*’ pada saat urusan adat yang dimana pihak keluarga mempelai (pria dan wanita) membahas urusan adat dari sepasang suami istri ataupun calon suami istri. Pada fase seperti ini, biasanya pihak ‘*anak rona*’ (keluarga wanita, pemberi anak) meminta belis (mahar) kepada pihak ‘*anak wina*’ (keluarga pria, penerima anak) melalui ‘*tongka*’ (juru bicara) dihari yang suda ditentukan sebelumnya.

Masyarakat Manggarai masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu dilakukan sehingga itu dijadikan sebagai sebuah kebiasaan sehingga terikat. Lebih dari sekedar tradisi pernikahan, *Tungku Cu* mengandung makna dan nilai-nilai budaya yang mendalam bagi masyarakat Manggarai. Dalam masyarakat Manggarai terdapat beberapa jenis tungku yaitu: *Tungku Cu* atau *Tungku Dungka* merupakan perkawinan sedarah antara anak dari kedua saudara kandung.

Mekanisme ritual “*Tungku Cu*” di kampung Tangga, memiliki peran sentral dalam serangkaian prosesi perkawinan adat. Istilah “*Tungku Cu*” secara harfiah merujuk pada “dapur” atau “tempata memasak” yang menjadi simbol kehangatan, kehidupan dan keberlangsungan keturunan. Dalam konteks

perkawinan, “*Tungku Cu*” menjadi penanda dimulainya negosiasi antara keluarga calon mempelai pria (*anak rona*) dan keluarga calon mempelai wanita (*anak wina*). Mekanisme ritual “*Tungku Cu*” di kampung Tangga umumnya melibatkan beberapa tahapan penting:

1) Pendekatan (*Ba Tabing*)

Proses ini dimulai dengan kunjungan resmi rombongan keluarga calon mempelai pria kerumah calon mempelai wanita. Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan membawa tujuan terselubung untuk menyampaikan niat meminang secara tidak langsung, dengan penyampaian sirih pinang dan *Ba Tabing* (cendaramata berupa kain songke adat Manggarai) sebagai lambang penghormatan dan pembukaan pembicaraan. Dalam keadaan suasana kekeluargaan, pihak pria mengutarakan maksudnya untuk menjalin hubungan kekerabatan melalui perkawinan.

2) Pembicaraan Resmi

Setelah pendekatan (*ba tabing*) diterima, akan ada jadwal untuk membicarakan yang lebih formal. Pada tahap ini, perwakilan dari kedua belah pihak yang dianggap sesepuh atau ahli adat akan duduk bersama untuk membahas detail-detail perkawinan. Pembahasan meliputi:

- a) Penentuan hari baik, yaitu pemilihan tanggal perkawinan yang dianggap membawa keberuntungan.
- b) Mahar (Belis) ialah negosiasi mengenai besaran belis (mahar) yang diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita. Belis ini tidak

hanya berbentuk uang, tetapi juga bisa berupa hewan ternak (kerbau atau kuda) atau barang berharga lainnya, yang melambangkan harga diri dan martabat keluarga wanita.

c) Peran dan Tanggung jawab, pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing keluarga dalam persiapan upacara adat.

3) Kesepakatan dan Penguatan Ikatan, setelah semua kesepakatan tercapai, akan dilaksanakan sebagai bentuk pengukuhan ikatan. Pada tahap ini akan ada simbol persatuan dan kebersamaan. Perwakilan kedua belah pihak akan saling bertukar janji dan harapan agar perkawinan berjalan lancar dan langgeng.³

Perkawinan *Tungku Cu* di masyarakat Adat Tangga ialah untuk mempererat hubungan keluarga, menjaga kelestarian harta pusaka dan keyakinan animisme.⁴ Atas dasar pemikiran inilah mereka melakukan perkawinan anak dari saudara kandung atau sepupu, diharapkan tercipta ikatan yang kuat dan saling mendukung antar keluarga. Hal ini penting dalam masyarakat Manggarai *khususnya masyarakat adat Tangga* yang erat dengan konsep kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga harta pusaka leluhur, seperti tanah dan pusaka adat, diwariskan secara turun-temurun dalam satu garis keturunan. Perkawinan *Tungku Cu* membantu menjaga harta pusaka tersebut tetap berada dalam keluarga, karena mempelai laki-laki dan perempuan berasal dari keluarga yang sama, karena dahulu masyarakat adat

³ Agustinus Widyantoro, "Makna Simbolis dan Fungsi Ritual Tungku Cu dalam Perkawinan Masyarakat Manggarai," *Jurnal Antropologi Budaya*, Vol.12, No.2 (2023), hlm.112-128.

⁴ Yohanes S. Lon, "PERKAWINAN TUNGKU CU (CROSS-COUSIN MARRIAGE) DI MANGGARAI: ANTARA ADAT DAN AGAMA," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 26, no. 3 (2019), hlm. 278-301.

Tangga memiliki kepercayaan animisme bahwa dengan Perkawinan *Tungku Cu* (perkawinan silang) diyakini dapat memperkuat leluhur dan roh nenek moyang, sehingga membawa keberuntungan dan kemakmuran bagi keluarga. Dan fakta yang terjadi di masyarakat hukum adat Tangga itu sendiri yaitu melakukan perkawinan *Tungku Cu* antara *Om Fael dan Tanta Vin*, ini terjadi karena bapaknya om Fael ini menikahi saudari kandung dari bapaknya tanta Vin yang memiliki *hubungan weta nara neki ema agu ende*, yang artinya saudari saudara kandung dari keturunan bapak dan mama yang sama.

Namun, perkawinan *Tungku Cu* saat ini sudah sedikit melenceng dari fungsi aslinya yaitu untuk mempererat hubungan kekeluargaan yang sudah ada sebelumnya, di mana perkawinan *tungku cu* ini justru dilakukan untuk menyelamatkan harta warisan agar tidak sepenuhnya jatuh ketangan orang lain terutama harta warisan. Hal ini sering terjadi pada keluarga yang memiliki keturunan yang didominasi oleh salah satu jenis kelamin, misalnya laki-laki saja atau perempuan saja. Dari faktor-faktor tersebut, maka perkawinan *tungku cu* yang sejak awal diatur oleh hukum adat yang kukuh dan trikat, sekararang menjadi dinamis dan menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat adat Manggarai, karena etnis dan etnik memiliki makna sebagai suatu kelompok sosial masyarakat yang berada dalam sebuah sistem sosial atau kebudayaan yang menjadai pedoman.

Tungku cu mengalami banyak perubahan terutama benda/sarana dan aktifitasnya. Atas dasar pemikiran inilah calon peneliti bermaksud menggali dan mengetahui lebih dalam mengenai *Tungku Cu*. Dengan judul **Eksistensi**

Perkawinan Adat "*Tungku Cu*" Masyarakat adat Tangga, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah adalah bagaimana Eksistensi perkawinan adat "*Tungku Cu*" masyarakat adat Tangga Desa Watu Rambung Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Eksistensi perkawinan adat "*Tungku Cu*" masyarakat adat Tangga Desa Watu Rambung Kecamatan Lembor Selatan di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini menambah wawasan dalam pengetahuan studi hukum khususnya mata kuliah hukum adat di fakultas hukum.

2. Manfaat Praktis

a) Untuk Masyarakat Adat Tangga

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat adat Tangga berkaitan dengan eksistensi perkawinan Adat *Tungku cu*.

b) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Sebagai bahan informasi bagi pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berkaitan dengan perkawinan adat *Tungku Cu* pada masyarakat adat Tangga.

c) Untuk Peneliti Lanjutan

Sebagai bahan informasi bagi peneliti lanjutan yang melakukan penelitian dengan kasus yang sama.